

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Wali Adhol

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penolakan dari KUA di tempat akan dilangsungkannya pernikahan pada kertas ukuran A4
2. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
3. Fotokopi KTP Calon Suami Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
4. Membayar panjar biaya perkara
5. Surat permohonan dibuat rangkap 6, pada kertas ukuran A4 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan
6. pabila Pemohon menggunakan Advokat/ Pengacara harus dilampiri: Surat Kuasa Khusus Fotokopi Berita Acara Penyempahan Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku
Menyerahkan softcopy surat permohonan. Apabila Pemohon menggunakan Surat Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama Medan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 - 281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

0

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. namun Pengadilan Agama Medan memiliki Komitmen dan target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam Waktu Kurang dari 30 hari sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Permohonan Wali Adhol

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya ATK sebesar Rp. 150.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Penetapan Wali Adhol

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Medan

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui Whatsapp no 08116260505 0811-6260-505; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Medan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
2. Melalui email Pengadilan Agama Medan : pamedan.klas1@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Medan

1. Pengadilan Agama Medan akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Medan akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Medan akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Medan hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

